



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/4721/2021
TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan teknis dan keuangan badan layanan umum pada rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, telah dibentuk dewan pengawas badan layanan umum rumah sakit;
- b. bahwa dalam rangka kesinambungan dan efektivitas pengawasan penyelenggaraan rumah sakit serta optimalisasi pelaksanaan tugas dewan pengawas rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, perlu diberikan perpanjangan masa jabatan keanggotaan dewan pengawas rumah sakit unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang ditetapkan melalui:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1115/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1130/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1132/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1126/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1109/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1119/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1134/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Orthopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1116/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1106/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1111/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1117/2020 tentang Dewan

Pengawas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1114/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang,

diperpanjang terhitung sejak 26 April 2021 sampai dengan ditetapkannya Dewan Pengawas pada masing-masing Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan tersebut dengan susunan keanggotaan yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang ditetapkan melalui:

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1131/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/434/2019 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1121/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1118/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1125/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Paru Dr. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1108/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1127/2020 tentang Dewan

Pengawas Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1133/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1122/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1120/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1124/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1107/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukittinggi;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1123/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Pusat Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1110/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang; dan
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1129/2020 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung,

diperpanjang terhitung sejak 20 Mei 2021 sampai dengan ditetapkannya Dewan Pengawas pada masing-masing Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan tersebut dengan susunan keanggotaan yang baru sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas, fungsi, wewenang, dan larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, diangkat sekretaris Dewan Pengawas pada masing-masing Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.
- KEENAM : Dewan Pengawas Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002